

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH HAK GOGOLAN
DI DESA SUMBERAJI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

TUMISAH

NIM. 05142207/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2009**

INTISARI

Hak Gogolan diatur dalam Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai UUPA. Realisasi dari UU tersebut yaitu program *Agrarian Reform* disebut sebagai program "Landreform" salah satunya program redistribusi tanah. Permasalahan yang terjadi atas penguasaan dan penggarapan tanah-tanah pertanian gogolan tetap yaitu belum adanya kepastian hak yang bersifat tetap sebagaimana ketentuan konversi dengan pemberian Hak Milik, banyak terjadi peralihan dan pemindahan hak yang tidak tercatat secara sah. Adanya kekhawatiran petani yang telah menguasai secara fisik dan mengerjakan tanahnya secara aktif apabila sewaktu-waktu tanahnya diambil oleh negara karena belum adanya kepastian hak dengan alat bukti sertipikat. Hal ini mendorong minat masyarakat untuk segera mendapatkan penyelesaian masalah kepastian haknya, ditempuh pola penyelesaian dengan melibatkan segenap unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga kredit perbankan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Atas dasar hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan Di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan di Desa Sumberaji, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasinya serta manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen dan observasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan tetap di Desa Sumberaji secara umum telah dilaksanakan dengan baik seluruh peserta redistribusi telah menerima sertipikat, tetapi tanah yang diperoleh rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya. Beberapa kendala yang dihadapi berasal dari peserta redistribusi, tingkat desa, Kantor Pertanahan dan Bank yang berperan, namun sejauh ini dapat diatasi melalui komunikasi dan koordinasi Kantor Pertanahan setempat dengan pihak-pihak terkait. Program tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat/peserta redistribusi, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Landreform di Negara-negara Lain.....	10
2. Landreform di Indonesia.....	15
3. Redistribusi Tanah Hak Gogolan.....	25
B. Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Metode Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Penetapan Informan.....	54

D. Teknik Penjaringan Informan.....	54
E. Jenis Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisis Data	57
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	58
A. Letak dan Wilayah Administrasi.....	58
B. Keadaan Fisik Wilayah	62
C. Penggunaan Tanah	62
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk.....	63
E. Sarana dan Prasarana Sosial	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan	67
B. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah	119
C. Manfaat yang diperoleh dari Program Redistribusi Tanah	124
BAB IV PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai sumber kehidupan terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar perekonomiannya bercorak agraris, maka tanah berfungsi sebagai modal dasar untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai upaya dan langkah telah ditempuh untuk mengendalikan penggunaan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan.

Corak perekonomian masyarakat Indonesia yang agraris dengan sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan, menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat tergantung pada kegiatan usaha yang berbasis potensi pertanian. Oleh karena itu Negara sebagai lembaga yang mengatur dan mengelolah pemilikan, penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan tanah diharapkan mampu menjadikan aset tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai sumber kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat". Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan ditetapkannya UUPA pengaturan mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana salah satu tujuan UUPA itu seperti disebutkan di dalam penjelasan umum angka satu yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam hal mengatur kepemilikan penguasaan tanah, Negara yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan sesuatu hak atas tanah, baik yang tetap maupun yang bersifat sementara. Kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang bersifat tetap, maupun hak-hak sementara beragam jenisnya termasuk di dalamnya adalah tanah hak gogolan.

Tanah hak gogolan, sebenarnya merupakan tanah pertanian milik bersama warga desa yang penguasaan dan pemanfaatannya diperoleh melalui musyawarah masyarakat desa dengan persetujuan pemerintahan daerah setempat. Pada

daerah lain tanah di wilayah Jawa, Hak Gogolan disebut juga *pekulen* atau *sanggan* misalnya yang terdapat di Jawa Tengah. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai UUPA, secara jelas Hak Gogolan diatur dalam Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi yang menyatakan:

1. Hak Gogolan, *pekulen* atau *sanggan* yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya UUPA menjadi Hak Milik;
2. Hak Gogolan, *pekulen* atau *sanggan* yang bersifat tidak tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini;
3. Jika ada keragu-raguan apakah suatu hak gogolan, *pekulen* atau *sanggan* bersifat tetap atau tidak tetap maka Menteri Agraria lah yang memutuskan.

Sebagaimana fungsi Negara dalam mengatur pemilikan dan penguasaan tanah, maka kepastian hak atas tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam memanfaatkan aset tanah sebagai sumber kesejahteraan. Pemberian hak milik atas tanah gogolan, merupakan kebanggaan tersendiri bagi petani, karena mereka telah mempunyai kepastian hak atas tanahnya. Pada umumnya petani akan memelihara tanahnya dengan baik termasuk menambah kesuburan tanah miliknya. Para *agronomists* mengatakan bahwa tanah-tanah yang digarap dengan bagi hasil, sewa termasuk penggarapan dengan silih berganti menunjukkan kerusakan tanah yang signifikan dibandingkan dengan tanah yang dimiliki dan digarap sendiri. Hal ini

dipertegas lagi oleh Sandy (1977, dalam Sundung Sitorus, dkk, 2004: 2) yang menyatakan bahwa tanah-tanah rusak yang dijumpai di Indonesia sebagian besar berada di tanah yang pemiliknya tidak jelas. Sebaliknya tanah rusak semacam ini jarang bahkan tidak terjadi di tanah yang pemiliknya jelas.

Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, jika syarat-syarat yang ditetapkan dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal VII ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA, tanah hak gogolan yang bersifat tetap dikonversi menjadi Hak Milik. Dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur). Pada Tahun 1964 melalui 28 buah Surat Keputusan (SK), telah menegaskan tanah-tanah bekas hak gogolan di Kabupaten Lamongan sebagai tanah-tanah gogolan yang bersifat tetap dan oleh karenanya telah memenuhi syarat Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA untuk ditegaskan konversinya sebagai Hak Milik meliputi tanah-tanah Gogolan yang tersebar di 479 desa pada 22 kecamatan di Kabupaten Lamongan.

Realisasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA memuat ketentuan mengenai perombakan hukum agraria dan juga persoalan-persoalan yang pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi dalam bidang agraria yang disebut

Agrarian Reform Indonesia. Salah satu program *Agrarian Reform* yaitu, Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan” (Budi Harsono, 1997:3). Program perombakan di atas lazim disebut sebagai program “Landreform”.

Sebagai salah satu realisasi untuk mencapai tujuan Landreform tersebut ialah dilaksanakannya program redistribusi tanah. Redistribusi Tanah ini pada dasarnya mengadakan suatu pembagian tanah-tanah obyek Landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya.

Maksud dari redistribusi tanah tersebut adalah untuk mencapai pemerataan pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Indonesia masih banyak para petani yang mempunyai tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari. Luas garapan sebagian petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Tidak sedikit pula petani yang sama sekali tidak mempunyai tanah garapan, biasanya mereka menjadi buruh tani pada pemilik tanah.

Berdasarkan sumber dari Lamongan Dalam Angka Tahun 2003 bahwa di Kabupaten Lamongan jenis penggunaan tanah di bidang pertanian sebesar 63,55 % (persen) dari luas wilayah yang ada dan sebagian besar penduduknya adalah petani. Salah satu permasalahan yang terjadi atas penguasaan dan penggarapan tanah-tanah pertanian gogolan tetap yaitu belum adanya kepastian hak yang bersifat tetap

sebagaimana ketentuan konversi dengan pemberian Hak Milik atas tanah-tanah bekas gogolan tetap. Terjadinya peralihan dan pemindahan hak yang tidak lagi terkendali dengan dinamika kebutuhan tanah memberikan kontribusi permasalahan dalam penetapan subyek hak atas tanah. Dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun, permasalahan yang diakibatkan dari pewarisan, jual beli, hibah dan pemindahan hak lainnya semakin jauh dari kepastian hak atas tanahnya. Perubahan subyek pemegang gogolan sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Gogolan Tetap, banyak terjadi pemindahan hak yang tidak tercatat secara sah.

Adanya suatu kekhawatiran yang menghinggapi petani yang telah menguasai secara fisik dan mengerjakan tanahnya secara aktif apabila sewaktu-waktu tanahnya diambil oleh negara, karena belum adanya kepastian hak dengan alat bukti sertipikat. Hal inilah yang mendorong minat masyarakat untuk segera mendapatkan penyelesaian masalah kepastian hak, meskipun sebagian besar masih menghadapi masalah lain dalam pembiayaan sertipikasinya.

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi, guna memberikan kepastian hak atas tanah yang secara riil telah dikuasai secara fisik dan dikerjakan secara aktif oleh masyarakat yang saat sekarang ini, maka ditempu pola penyelesaian dengan melibatkan

segenap unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga kredit perbankan, melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan belum lama ini telah melaksanakan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan Di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan bagaimana upaya mengatasinya?

3. Manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka penulis membatasi masalah pada “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan” yang dilaksanakan pada Tahun 2006.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.
2. mengetahui gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.
3. mengetahui manfaat yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya mengenai program Redistribusi Tanah.
2. sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam penentuan kebijakan Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT).
3. sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan tetap di Desa Sumberaji secara umum telah dilaksanakan dengan baik seluruh peserta redistribusi telah menerima sertipikat, tetapi tanah yang diperoleh rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena minimnya tanah/obyek yang dapat diredistribusikan, sehingga secara materi obyek redistribusi belum memenuhi ketentuan pemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar sebagaimana Pasal 8 UU Nomor 56 Tahun 1960.
2. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumberaji pada umumnya terdapat beberapa kendala yang berasal dari peserta redistribusi, tingkat desa, Kantor Pertanahan dan Bank yang berperan, namun sejauh ini dapat diatasi melalui komunikasi dan koordinasi Kantor Pertanahan setempat dan pihak-pihak terkait demi suksesnya program tersebut.
3. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberaji dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat bagi peserta redistribusi tanah, yaitu: Dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya; dapat memperbaiki keadaan sosial ekonominya; dapat meningkatkan harga jual kepemilikan tanahnya; dan dengan adanya perhatian dari pemerintah sehingga petani memiliki perasaan tenang mempunyai pengaruh psikologis terhadap petani penerima redistribusi.
- b. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa, yaitu: baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terwujud catur tertib pertanahan dan tertib administrasi pertanahan di tingkat Desa Sumberaji.

B. Saran

1. Prosedur penegasan TOL yang merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada pemohon, perlu didelegasikan oleh BPN Pusat ke Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga lebih efisien karena waktu penegasan yang relatif cepat.
2. Perlu peninjauan kembali PP Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana biaya persatuan bidang sangat besar dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) dengan konstanta sebesar 12,

yang menyebabkan keterjangkauan peserta redistribusi yang pada umumnya golongan ekonomi rendah.

3. Pembinaan kepada petani penerima redistribusi perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat mendorong petani untuk mengelola dan memelihara tanah yang diperoleh dengan optimal sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1980), Beberapa Masalah tentang Landreform, Pusat studi Hukum Tanah Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Anonim, (2003), Lamongan Dalam Angka Tahun 2002 BPS dan Bappeda Kabupaten Lamongan.
- Azwar, Saifuddin. (2005). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Edy Ruhyat, (1984), Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Alumni, Bandung.
- Harsono, Budi, (2005), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- , (2006), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Hustiati, (1990), Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Hutagalung, Arie Sukanti, (1985), Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV.Rajawali, Jakarta.
- Ket Griffin, Azizur Rahman Khan dan Amy Ickowitz, (2008), dalam buku Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Myrdal, Gunnar, (1971), Asia Draman (dalam) Arie Sukanti Hutagalung (1984), Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- , (2005). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Omay, (2004), Skripsi dengan judul Studi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Parlindungan, AP, (1989), Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I, Mandar Muju, Bandung.
- , (1990), Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya, PT.Alumni, Bandung.
- , (1990), Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Efendi (1989), Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, CV.Rajawali, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2006), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- Sidik, Beki, (2002), Skripsi dengan judul Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sitorus, Sundung, (2004), Laporan Penelitian dengan Judul Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Tanah-Tanah Hak Gogolan Di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Soetiknjo, Iman, (1985), Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991, tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek *Landreform* secara swadaya jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Penegasan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ *Landreform*.